

**BUPATI PURBALINGGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 500 / 105 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA PERIODE TAHUN 2021-2024**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 027b/P/1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional serta dalam rangka pengembangan kerajinan daerah perlu dilakukan pembinaan kepada pengrajin secara intensif dan terkoordinasi oleh tim yang terdiri dari para pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian, minat, dan tugas pokok serta fungsi dibidang pengembangan seni kerajinan, sehingga perlu dibentuk Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2021-2024;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor


5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Purbalingga Periode Tahun 2021-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan dan program dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kerajinan;
  - b. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan fungsi Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
  - c. melaksanakan pembinaan kepada pengrajin;
  - d. fasilitasi promosi produk kerajinan dalam rangka perluasan pangsa pasar;
  - e. mendorong penggunaan potensi lokal sebagai bahan baku kerajinan.



KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DEKRANASDA Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Se-anggota Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang bersangkutan.





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 500 / 105 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN  
 NASIONAL DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 2021-2024

KEANGGOTAAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA PERIODE 2021-2024

NO	JABATAN DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
4.	Suami Bupati Purbalingga	Ketua
5.	Istri Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Ketua Harian
7.	Istri Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Harian
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
9.	Kasubbag Jasa Ekonomi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Bendahara
10.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Ketua Bidang Daya Saing Produk
11.	Kabid Perindustrian pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Amar Solehan (PT.Glagah Arjuna Broom)	Anggota
13.	Riyo Ubiyantoro (Bilqis Eyelashes)	Anggota
14.	Ali Imron ( HRS Muffer)	Anggota
15.	Sutomo (KUB Central Agro Lestari)	
16.	Kepala Dinas KOPERASI dan UKM Kabupaten Purbalingga	Ketua Bidang Pameran dan Kerjasama Luar Negeri
17.	Kabid UKM pada DINAS KOPERASI dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Yoga Prabowo (Batik Tirtamas)	Anggota
19.	Bangun Wismo Hartono (Brayan Food)	Anggota
20.	Eko Susanti,S. (Sekar Kinasih)	Anggota
20.	Lily Indriyani (Griya Mode Sabrina)	Anggota
21.	Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Ketua Bidang Pengembangan SDM

22.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala BLK Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua Bidang Promosi, Humas dan Publikasi
25.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Galih Janu Wardana ( Ketua Kakang Mbekayu Purbalingga)	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI